



STANDAR KEUANGAN

STANDAR KEUANGAN
UNIVERSITAS AKI

Penanggungjawab

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
	Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom	Sekretaris PPM		
	Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.	Pengendali Internal PPM		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
Persetujuan	Yani Prihati, S.Si., M.Kom	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset		4 Agustus 2023
Penetapan	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	Rektor		4 Agustus 2023
Pengendalian	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023

STANDAR KEUANGAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran Universitas AKI merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas AKI yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan Universitas AKI yang ditujukan pada yayasan.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran Universitas AKI untuk membiayai penyelenggaraan organisasi Universitas AKI.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Universitas AKI pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Universitas AKI memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Universitas AKI pada masa yang akan datang.

- k. Mekanisme pengelolaan keuangan Universitas AKI dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
 - l. Pengelolaan keuangan Universitas AKI digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Rasionale
- Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Perguruan Tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Universitas AKI. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran Universitas AKI yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas AKI yang telah disahkan.
3. Isi Standar
- a. Universitas AKI harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Universitas AKI.
 - b. Universitas AKI harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat unit kerja.
 - c. Universitas AKI harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat pimpinan.
 - d. Universitas AKI harus menentukan revisi/penetapan anggaran.
 - e. Universitas AKI harus mengupayakan sistem pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
 - f. Universitas AKI harus menyusun SOP Pengelolaan Keuangan.
 - g. Universitas AKI harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB.
 - h. Universitas AKI harus memberikan laporan penggunaan RAPB ke Yayasan.
 - i. Universitas AKI harus memiliki lembaga audit internal dan harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.
- 4 Strategi Pencapaian

Pimpinan Universitas AKI melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Universitas AKI, dan harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah dan dana yang lain.

5. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan perguruan tinggi target capaian PDM $\leq 80\%$.

$$PDM = (DM/DT) \times 100\%$$

DM = jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

DT = jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

- b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, target capaian PDL $\geq 20\%$.

$$PDL = (DK/DT) \times 100\%$$

DL = jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

- c. Rata-rata dana operasional proses, target capaian DOM ≥ 15 Juta.

DOM = DOP/NMDOP = jumlah dana operasional penyelenggara pendidikan dalam 3 tahun terakhir.

NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.

- d. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun, target pencapaian DPD ≥ 20 Juta.

DPD = DP/3/NDT DP = jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

NDT = Jumlah dosen tetap

- e. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun, target pencapaian DPkMD ≥ 20 Juta
DPkMD = DPkM/3/NDT DPkM = jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

- f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi, target capaian PDP $\geq 10\%$.

$PDP = (DP/DT) \times 100 \%$ DP = Jumlah Dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.

DT = jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

- g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi, target capaian PDPkM $\geq 5\%$.

$PDPkM = (DPkM/DT) \times 100 \%$.

DPkM = jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.

DT = jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

- a. Kinerja Operasi

- Biaya rata-rata per mahasiswa DOP $\geq 20 \%$
- Rasio pendapatan kegiatan usaha $\geq 10 \%$
- Rasio beban tetap, beban hutang dibandingkan pendapatan 1 : 20

- b. Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Universitas AKI selain dana dari mahasiswa 5 %.

- c. Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian, nasional: $\geq 10 \%$, lokal: $\geq 20 \%$.

- d. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksanaan penelitian dari total dana penelitian $\geq 15 \%$.

- e. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksanaan PkM dan total dana PkM $\geq 15 \%$

- f. Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa, lembaga menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.


- g. Penelitian, pengabdian Masyarakat, publikasi, target capaian 10 %.

- h. Investasi sarana prasarana dalam 3 tahun terakhir 10 %

- i. Investasi teknologi, informasi dan komunikasi dalam 3 tahun terakhir berorientasi masa depan, 10 %.

- j. Investasi Sumber Daya dosen, tendik, mahasiswa dan alumni dalam 3 tahun terakhir 20 %.
 - k. Persentasi anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik 20%.
 - l. Persentasi tata kelola kelembagaan penjaminan mutu dan kerjasama, 50 %.
 - m. Persentase promosi 20 %.
 - n. Laporan keuangan adanya dokumen pelaporan keuangan per tahun.
 - o. Laporan monev internal adanya dokumen dan hasil monev internal per semester.
 - p. Laporan audit internal adanya dokumen hasil audit internal per tahun.
 - q. Laporan audit eksternal adanya dokumen hasil audit eksternal per tahun.
 - r. Laporan pengelolaan aset, adanya dokumen kontrl inventarisasi aset per 2 tahun.
6. Pihak yang Terlibat
- a. Yayasan
 - b. Rektorat.
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
 - e. Kepala Biro/Lembaga/Unit
 - f. Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - g. Pemangku Kepentingan
7. Dokumen Terkait
- a. Panduan Ortala
 - b. Rencana strategi
 - c. Pedoman Keuangan Universitas AKI
 - d. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
 - e. *Standard Operating Procedure* (SOP) Inventarisasi Sarana dan Prasarana (SOP-UNAKI-06-01)
 - f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Sarana dan Prasarana (SOP-UNAKI-06-02)

- g. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Dana (SOP-UNAKI-08-01)
 - h. *Standard Operating Procedure* (SOP) Penetapan Biaya Pendidikan (SOP-UNAKI-08-02)
 - i. *Standard Operating Procedure* (SOP) Penetapan Beasiswa (SOP-UNAKI-08-03)
 - j. *Standard Operating Procedure* (SOP) Monitoring dan Evaluasi (SOP-UNAKI-11-07)
 - k. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Hasil Penelitian (SOP-UNAKI-11-08)
 - l. *Standard Operating Procedure* (SOP) Sarana dan Prasarana Penelitian (SOP-UNAKI-14-01)
 - m. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (SOP-UNAKI-16-01)
 - n. *Standard Operating Procedure* (SOP) Monitoring dan Evaluasi PkM (SOP-UNAKI-19-07)
 - o. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Hasil PkM (SOP-UNAKI-19-08)
 - p. Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) (STD-UNAKI-29)
 - q. *Standard Operating Procedure* (SOP) Dokumen Jaminan Mutu (SOP-UNAKI-29-01)
 - r. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Dokumen dan Data (SOP-UNAKI-29-02)
 - s. *Standard Operating Procedure* (SOP) Tinjauan Manajemen (SOP-UNAKI-29-04)
 - t. *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Mutu Internal (SOP-UNAKI-29-05)
 - u. *Standard Operating Procedure* (SOP) Tindakan Perbaikan (SOP-UNAKI-29-06)
8. Referensi
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR KEUANGAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-34 - 4 Agustus 2023 -</p>
---	---	--	--

- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Statuta Universitas AKI
- g. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- h. Rencana Strategis Universitas AKI
- i. Peraturan Kerja dan Kepegawaian NO.001 /Kep.YUA/VII/2003

